



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

3.Barang...

3. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-subrincian objek.
5. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, meliputi:

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode register.

BAB II KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. level 1 menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
 - f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
 - g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kodefikasi dalam neraca yang terdiri dari akun aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain.
- (3) Pengkodefikasian BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III
KODE LOKASI

Pasal 4

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing BMD.
- (2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik Pemerintah (kode 00);
 - b. barang milik Pemerintah Provinsi (kode 11);
 - c. barang milik Pemerintah Daerah (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (3) Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan BMD dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
- (4) Kode lokasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik Pemerintah, barang milik Pemerintah Provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Daerah.

BAB IV
KODE REGISTER

Pasal 5

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap BMD dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*bar code*).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
 - a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 97

KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
5	5					AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
5	5	01				AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
5	5	01	01			AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
5	5	01	01	01		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
5	5	01	01	01	001	Akumulasi Amortisasi Goodwill
5	5	01	01	01	002	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise
5	5	01	01	01	003	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
5	5	01	01	01	004	Akumulasi Amortisasi Hak Paten
5	5	01	01	01	005	Akumulasi Amortisasi Software
5	5	01	01	01	006	Akumulasi Amortisasi Kajian
5	5	01	01	01	007	Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
5	5	01	01	01	008	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
5	6					AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
5	6	01				AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
5	6	01	01			AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
5	6	01	01	01		AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
5	6	01	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Sewa
5	6	01	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan
5	6	01	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)
5	6	01	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
5	6	01	01	02		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN